



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN

Jl.Raya Kragan Km.02 Kragan,Kode Pos.59273

KEPUTUSAN CAMAT KRAGAN
NOMOR : 700/023/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KRAGAN
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT KRAGAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Kragan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kragan
pada tanggal, 11 Januari 2021

CAMAT KRAGAN



Drs. PRAPTO RAHARJO, MH

Pembina Tingkat I

NIP.19660404 199710 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kragan Kabupaten Rembang
Nomor : 700/023/2021
Tanggal : 11 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KRAGAN
TAHUN 2021 - 2026

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi
Tujuan : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN/ANGKA	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Olahan Data OPD

CAMAT KRAGAN

Drs. PRAPTO RAHARJO, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660404 199710 1 001